



P E N E T A P A N

Nomor 100/Pdt.G/2020/PA.Kdi.

بسم الله الرحمن الرحيم

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara cerai gugat antara :

Andi Desi Ariani S, SE binti Andi Syamsu Umar, tempat/tanggal lahir Solo, 22 Desember 1989, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1 pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Jalan Banawula Sinapoy Lorong Pandai Besi (Samping Bengkel Otoraksa) Kelurahan Wundumbatu Kecamatan Poasia, Kota Kendari. selanjutnya disebut sebagai **Penggugat.**

melawan

Andi Arifuddin. S bin H. Andi Syamsu Alam P, tempat/tanggal lahir Solo, 31 Desember 1977, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Banawula Sinapoy Lorong Pandai Besi (Samping Bengkel Otoraksa) Kelurahan Wundumbatu Kecamatan Poasia, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat.**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan bertanggal 21 Januari 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan register perkara Nomor 100/Pdt.G/2020/PA.Kdi, tanggal 21 Januari 2020, Penggugat telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 7 Januari 2008, berdasarkan kutipan akta nikah

Hal. 1 dari 5 hal. Pen. No. 100/Pdt.G/2020/PA.Kdi.



nomor : 30/30/II/2008 tertanggal 8 Januari 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bola Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan;

2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Bau-Bau selama kurang lebih 1 tahun, selanjutnya pindah tempat tinggal di Kendari selama kurang lebih 1 tahun, selanjutnya pindah kediaman bersama di BTN Batu Marupa Kel. Rahandouna Kec. Poasia selama kurang lebih 4 tahun, selanjutnya pindah di rumah kos, selama kurang lebih 3 tahun, selanjutnya pindah kediaman bersama di Jalan Banawula Sinapoy Lorong Pandai Besi (Samping Bengkel Otoraksa) Kelurahan Wundumbatu Kecamatan Poasia, Kota Kendari, selama kurang lebih 3 tahun, sampai sekarang;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak awal menikah yakni pada tahun 2008 hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis yang disebabkan antara lain sebagai berikut:
 - 4.1. Tergugat sering memukul/KDRT terhadap Penggugat;
 - 4.2. Tergugat sering main perempuan;
 - 4.3. Tergugat sering berbohong atau tidak jujur kepada Penggugat;
5. Bahwa mulai bulan 14 Januari 2019 puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, di sebabkan Penggugat sudah merasa tidak cocok dan tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Tergugat, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami dan istri lagi dan sekarang antara penggugat dan tergugat telah berpisah ranjang sebagaimana tersebut diatas;
6. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai.

Hal. 2 dari 5 hal. Pen. No. 100/Pdt.G/2020/PA.Kdi.



Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (**Andi Arifuddin. S bin H. Andi Syamsu Alam P**) terhadap Penggugat (**Andi Desi Ariani S, SE binti Andi Syamsu Umar**)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang.

Selanjutnya atas pertanyaan ketua majelis, Penggugat menyatakan bahwa sekarang Penggugat akan mencabut surat gugatannya.

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka cukup dengan menunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, kemudian atas pertanyaan ketua majelis, Penggugat menyatakan bahwa sekarang Penggugat akan mencabut surat gugatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah memberikan pernyataan secara lisan di depan persidangan Majelis Hakim bahwa ia akan mencabut

Hal. 3 dari 5 hal. Pen. No. 100/Pdt.G/2020/PA.Kdi.



surat gugatannya, maka berdasarkan pernyataan Penggugat tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini harus dinyatakan telah selesai.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 100/Pdt.G/2020/PA.Kdi, dari Penggugat
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mencatat pencabutan perkara tersebut
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 476.000,- (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah, oleh Drs. H. Muh. Iqbal, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Nasruddin, S.H. dan Drs. Ihsan. masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga Penetapan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum didampingi Hakim-Hakim anggota, dan dibantu oleh Abdul Mukti Jasri Saleh, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Muh. Iqbal, M.H

Hal. 4 dari 5 hal. Pen. No. 100/Pdt.G/2020/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. M. Nasruddin, S.H.

ttd.

Drs. Ihsan

Panitera Pengganti,

ttd.

Abdul Mukti Jasri Saleh, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran : Rp 30.000.-
- Biaya proses : Rp. 50.000.-
- PNBP relaas : Rp. 20.000.-
- Biaya panggilan : Rp 360.000.-
- Redaksi : Rp 10.000.-
- Meterai : Rp 6.000.-

Jumlah : Rp. 476.000.-

(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Salinan penetapan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Kendari,

Drs. H. Rahmading, M.H.

Hal. 5 dari 5 hal. Pen. No. 100/Pdt.G/2020/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)